



**PUTUSAN**

Nomor 77/Pid.Sus/2023/PN Wkb

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Waikabubak yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **AGUSTINUS DARA PALOKA Als. GUSTI**
2. Tempat lahir : Hamate Todanga
3. Umur/Tanggal lahir : 26 tahun/7 November 1996
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kampung Hamate Todanga, Desa Kapaka Madeta, Kecamatan Kodi, Kabupaten Sumba Barat Daya
7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : Sopir

Terdakwa Agustinus Dara Paloka als. Gusti ditangkap pada tanggal 5 April 2023

Terdakwa Agustinus Dara Paloka als. Gusti ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 April 2023 sampai dengan tanggal 25 April 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 April 2023 sampai dengan tanggal 4 Juni 2023
3. Terdakwa dikeluarkan dari tahanan pada tanggal 4 Juni 2023
4. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Juni 2023 sampai dengan tanggal 3 Juli 2023
5. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 29) sejak tanggal 4 Juli 2023 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2023
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2023
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2023

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Waikabubak Nomor 77/Pid.Sus/2023/PN Wkb tanggal 1 Agustus 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 77/Pid.Sus/2023/PN Wkb tanggal 1 Agustus 2023 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa AGUSTINUS DARA PALOKA Als. GUSTI telah terbukti secara sah dan bersalah melakukan tindak pidana "Telah mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korban MARGARIETE IDA HABA TAE dan DEBORA DEDE meninggal dunia" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 Ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, sebagaimana dalam Surat Dakwaan Alternatif Tunggal Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa AGUSTINUS DARA PALOKA Als. GUSTI selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan serta denda sebesar Rp 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) Unit kendaraan mitshubitshi micro Bus No. Pol. ED 7130 C Nomor Rangka MHMFE71P9EK005071 Nomor Mesin 4D34T-K31856;
- 1 (satu) Lembar STNK Kendaraan Mitshubitshi micro bus No. Pol. ED 7130 C Nomor Rangka MHMFE71P9EK005071 Nomor Mesin 4D34T-K31856;

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu MARINUS KONDO.

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda revo Tanpa Nopol Nomor Rangka MH1HB62137K244161, Nomor mesin HB82E1237159.

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu JEFRIANUS RANGGA MBULA Als. JEFRI.

4. Menetapkan agar Terdakwa AGUSTINUS DARA PALOKA Als. GUSTI membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan agar diberikan keringanan hukuman;

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2023/PN Wkb



Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa AGUSTINUS DARA PALOKA Als. GUSTI pada hari Senin tanggal 03 April 2023 sekira pukul 14.30 wita atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu pada bulan April tahun 2023 atau setidaknya tidaknya pada tahun 2023 bertempat di Jalan Raya Hutan Roko Raka, Desa Kenduwela, Kecamatan Kodi Utara, Kabupaten Sumba Barat Daya atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Waikabubak yang memeriksa dan mengadili perkara ini, **telah mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korban MARGARIETE IDA HABA TAE dan DEBORA DEDE meninggal dunia**, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 03 April 2023 sekira pukul 13.00 wita terdakwa mengendarai kendaraan Mobil Bus No. Pol. ED 7130 C bersama dengan kurang lebih 17 (tujuh belas) orang penumpang termasuk korban MARGARIETE IDA HABA TAE dan DEBORA DEDE dan saat itu kondisi bus penuh tersisi penumpang sehingga ada penumpang yang tidak mendapatkan tempat duduk sehingga terpaksa berdiri akan tetapi terdakwa memaksakan tetap mengangkut seluruh penumpang dari arah Waitabula menuju ke Kodi, selanjutnya sekitar pukul 14.30 wita saat terdakwa tiba di Jalan Raya Jurusan Waitabula-Kodi Utara, tepatnya di Jalan Raya Hutan Roko Raka, Desa Kenduwela, Kecamatan Kodi Utara, Kabupaten Sumba Barat Daya terdakwa mengendarai kendaraan dengan Gigi (perseneleng) 4 (empat) namun karena speedometer bus tersebut tidak berfungsi terdakwa tidak dapat memasatikan kecepatan kendaraan yang dikendarainya tetapi kurang lebih 60 km/jam (enam puluh kilometer per jam), saat itu median jalan lurus dan saat itu terdakwa melihat sebuah kendaraan sepeda motor Honda Revo warna merah yang dikendarai oleh saksi FRANSISKUS WONDA METE Als. FRANS berkendara menuju ke arah Waitabula-Kodi berboncengan dengan anak saksi BASTIAN METE Al. BASTI dan anak saksi MARSELINUS GHERU KAKA Als. MARSEL, namun pada saat itu saksi FRANSISKUS WONDA METE Als. FRANS



mengemudikan kendaraannya di bagian berem jalan bagian kanan jika dilihat dari arah Waitabula-Kodi, saat itu terdakwa berpikiran bahwa sepeda motor yang dikendarai oleh saksi FRANSISKUS WONDA METE Als. FRANS tersebut tidak mungkin masuk kejalan, sehingga terdakwa tetap mengemudikan bus yang dikendarainya dengan kecepatan tinggi dan Peresneleng/Gigi 4 (empat), namun pada saat jarak antara kendaraan mobil bus No. Pol ED 7130 yang dikendarai terdakwa dan sepeda motor Honda Revo yang dikendarai oleh saksi FRANSISKUS WONDA METE Als. FRANS sudah sangat dekat kurang lebih 8m (delapan meter) ternyata saksi FRANSISKUS WONDA METE Als. FRANS masuk kebadan jalan dan terdakwa tidak dapat mengendalikan lagi kendaraannya karena klakson kendaraan yang dikendarai oleh terdakwa tidak berfungsi dan terdakwa langsung membelokan kendaraan mobil bus No. Pol. ED 7139 C yang dikendarai terdakwa kea rah kanan secara tiba-tiba yang menyebabkan ban kanan bagian depan dan belakang dari kendaraan mobil bus tersebut keluar ke berem jalan sebelah kanan, dan pada saat itu terdakwa langsung membelokan kendaraan mobil bus yang dikendarainya Kembali kearah kiri namun akibat kecepatan tinggi sehingga kendaraan tersebut tidak dapat dikontrol dan malah menyebabkan kendaraan berbelok terlalu tajam ke kiri dan hamper menuju kedalam hutan sebelah kiri jalan jika dilihat dari arah Waitabula Kodi, sehingga pada saat itu terdakwa langsung membelokan kendaraannya kearah kanan namun bus tersebut sudah miring kekiri dengan posisi bagian kanan bus terangkat sehingga kemudian bus tersebut langsung terbalik dengan posisi bagian kanan mobil berada diatas, setelah itu terdakwa keluar dari dalam bus dari jendela pintu sebelah kanan, bahwa pada saat itu banyak penumpang yang mengalami benturan didalam bus dan beberapa penumpang terpental dari dalam bus akibat guncangan bus yang dikendarai oleh terdakwa.

- Bahwa terdakwa mengemudikan kendaraan dengan tidak memiliki SIM (Surat Izin Mengemudi), tidak membawa STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor) asli (hanya foto Copy), membawa penumpang dalam kondisi penuh sehingga beberapa penumpang terpaksa berdiri, mengemudikan dengan kecepatan tinggi dengan kendaraan tidak layak jalan dimana kondisi kendaraan bus saat itu tidak memiliki klakson, karet rem kiri belakang bocor sehingga fungsi pengereman tidak berfungsi dengan baik, ban belakang kiri sudah gundul dan spido meter tidak berfungsi.

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2023/PN Wkb



- Bahwa akibat dari perbuatan dan kelalaian terdakwa tersebut mengakibatkan korban **MARGARIETE IDA HABA TAE dan DEBORA DEDE** yang menjadi penumpang bus yang terdakwa kendaraai meninggal dunia hal ini didukung dalam:

1. Visum Et Repertum Nomor 100/SV/BC-TU/IV/2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Florensia Merlin Liem Dokter pada Puskesmas Bila Cenge pada tanggal 3 April 2023 dengan kesimpulan: Berdasarkan fakta-fakta yang didapatkan dari pemeriksaan atas jenazah korban Perempuan a.n Margariete Ida Haba Tae, berusia empat puluh Sembilan tahun dengan keadaan meninggal. Dari hasil pemeriksaan luar didapatkan sebuah memar pada dada kiri, lima centimeter dibawah ketiak kiri dan dua buah luka lecet pada perut sisi kanan dan pinggang kiri. Luka-luka diatas akibat trauma dengan benda keras dan bergesekan dengan permukaan yang kasar.
2. Visum Et Repertum Nomor 5/VER/IV/2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr Angelique Meidlawati Bura Dokter pada Rumah Sakit Karitas tanggal 03 April 2023 atas pasien Debora Dede, dengan kesimpulan berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan dari pemeriksaan orang tersebut maka saya simpulkan bahwa telah diperiksa seorang perempuan berumur 72 tahun yang mengalami cedera kepala berat dimana kondisi dapat menyebabkan kematian.
3. Surat Keterangan Kematian Nomor 09.07/DHK/KU/SBD/IV/2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh PJ. Kepala Desa Homba Karipit an. DANIEL BENGLO LODO, S.ST yang menerangkan bahwa MARGARIENTJE I. H. TAE telah meninggal dunia pada hari senin tanggal 03 April 2023 di Puskesmas Bilacenge karena kecelakaan lalulintas.
4. Surat Keterangan Kematian Nomor 09.136/D.HK/KU/SBD/IV/2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh PJ. Kepala Desa Homba Karipit an. DANIEL BENGLO LODO, S.ST yang menerangkan bahwa DEBORA DEDE telah meninggal dunia pada hari senin tanggal 03 April 2023 karena kecelakaan lalulintas.

***Perbuatan terdakwa sebagaimana dimaksud dan diancam pidana dalam Pasal 310 Ayat (4) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.***

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah memahami isi dakwaan dan tidak mengajukan keberatan ;

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2023/PN Wkb





Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. MARGARETA HONA BUKU Alias MAMA AWAN** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 03 April 2023 sekitar pukul 13.30 WITA, terjadi kecelakaan yang beralamat di Jalan Raya jurusan Waitabula - Kodi, tepatnya di jalan Raya Hutan Rokok Raka, Desa Kenduwela, Kecamatan Kodi Utara, Kabupaten Sumba Barat Daya, Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- Bahwa yang mengalami Kecelakaan Lalu Lintas Jalan Kendaraan Micro Bus Nova Aquila yang saksi tidak tahu Nomor polisinya.
- Bahwa Yang mengemudikan Kendaraan Micro Bus Nova Aquila tersebut Agustinus Dara Paloka Alias Gusti.
- Bahwa saksi menyaksikan secara langsung Kecelakaan Lalu Lintas Jalan pada saat itu karena saksi sedang menumpangi Kendaraan Micro Bus Nova Aquila tersebut.
- Bahwa saksi bersama-sama dengan Magdalena Rehi Romba Alias Mama Verni.
- Bahwa Akibat kecelakaan tersebut bahwa ada 1 (satu) orang penumpang jenis kelamin perempuan yang saksi tidak kenali namanya meninggal dunia di tempat kejadian, Sedangkan 1 (satu) orang perempuan lainnya yang bernama mama hani (nama sapaan) meninggal dunia dalam perawatan Rumah Sakit Karitas Waitabula.
- Bahwa Saat itu saksi bersama Magdalena Rehi Romba Alias Mama Verni menumpang dari Radamata tepatnya di depan Kantor Pegadaian Waitabula hendak pulang ke Kodi.
- Bahwa Penyebab terjadi kecelakaan tersebut karena lalainya pengemudi kendaraan Micro Bus Nova Aquila, karena Saat itu mengemudikan kendaraan tersebut dengan kecepatan tinggi sehingga terjadi kecelakaan.
- Bahwa Dapat saksi jelaskan bahwa pada hari Senin, tanggal 03 April 2023 sekitar pukul 12:00 WITA, saksi bersama Magdalena Rehi Romba Alias Mama Verni menumpangi Kendaraan Micro Bus Nova Aquila tersebut yang dikemudikan oleh Agustinus Dara Paloka Alias Gusti dari Radamata tepatnya di depan Kantor Pegadaian Waitabula dan saksi duduk di bagian kursi ke-2 (ke-dua) bagian kanan dan bagian kiri di duduki oleh Magdalena Rehi Romba Alias Mama Verni dan didalam Kendaraan Micro Bus Nova Aquila tersebut

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2023/PN Wkb



sudah ada sekitar 6 (enam) atau 7 (tujuh) orang penumpang yang sudah menumpang terlebih dahulu, pengemudi kendaraan tersebut Agustinus Dara Paloka Alias Gusti mengemudikan kendaraan tersebut menuju ke pasar Omba Komi Tambolaka dan setelah sampai di pasar Omba Komi, saat itu ada lagi sekitar 3 (tiga) orang yang menumpang di atas kendaraan tersebut, Selanjutnya kendaraan tersebut menuju kearah Jalan Waitabula dan setelah sampai di Pegadaian Waitabula ada 2 (dua) orang penumpang yang naik dan selanjutnya kendaraan tersebut berjalan menuju ke Waitabula dan setelah sampai di Jalan raya depan Toko Kristal Waitabula ada 4 (empat) orang penumpang yang naik termasuk korban mama hani (nama sapaan) yang mana saat itu bersama suaminya yang saksi tidak kenali dan duduk di kursi bagian belakang sebelah kiri, Selanjutnya kendaraan tersebut melanjutkan perjalanan menuju ke Kodi dan setelah sampai di Jalan Raya, Desa Mbukambero saat itu seorang perempuan yang adalah korban meninggal dunia di tempat kejadian kecelakaan tersebut yang saksi tidak kenali dan perempuan tersebut berdiri di pintu naik penumpang karena tidak ada tempat duduk yang kosong dan setelah penumpang tersebut menumpang dengan kondisi berdiri dan pengemudi pun melanjutkan perjalanan menuju ke Kodi dan setelah sampai di lokasi kecelakaan tersebut, saksi merasa kaget dan mendengar sebagian penumpang berteriak mengatakan “ada motor” sehingga pengemudi kendaraan tersebut menghindar ke arah kanan Jalan untuk menghindari Sepeda Motor tersebut, namun saat itu saksi merasakan bagian roda Kendaraan tidak menyentuh aspal (melayang) yang akhirnya kendaraan tersebut menuju ke sebelah kiri luar Jalan dan bagian kiri kendaraan berbenturan dengan pohon kayu Jati yang berada di luar Jalan, Selanjutnya kendaraan tersebut terbalik sebagian dengan posisi bagian kiri kendaraan berada di atas dan bagian kanan kendaraan berada di bagian bawah, sehingga akibat kecelakaan tersebut seorang penumpang perempuan yang paling terakhir naik dan berdiri dipintu masuk meninggal dunia di tempat kejadian kecelakaan, Sedangkan penumpang yakni mama hani (nama sapaan) yang saat itu duduk di bagian belakang sebelah kiri meninggal dunia dalam perawatan Medis di Rumah Sakit Karitas Waitabula.

- Bahwa Setelah terjadi kecelakaan tersebut tubuh saksi menindih tubuh Magdalena Rehi Romba Alias Mama Verni dan beberapa saat kemudian saksi mendengar bunyi pecahan kaca kendaraan bus bagian belakang dan saksi mendengar suara orang berteriak mengatakan “bagun-bangun” sehingga saksi pun bangun dan melihat ada beberapa penumpang yang

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2023/PN Wkb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak sadarkan diri yakni bapak Hani (nama sapaan), mama Hani (nama sapaan), serta beberapa penumpang lainnya yang saksi tidak kenal, kemudian saat itu Magdalena Rehi Romba Alias Mama Verni lebih dahulu keluar dari kaca bagian belakang yang telah dipecahkan kemudian saksi serta menyusul penumpang lainnya yang mana saat itu dibantu oleh pengemudi kendaraan dan warga yang saat itu berada di lokasi kecelakaan tersebut dan setelah saksi keluar saksi mendapat informasi bahwa ada korban yang meninggal dunia yakni perempuan yang saat itu naik paling terakhir yang berdiri dipintu masuk dan saat itu tergeletak di luar jalan sebelah kiri namun karena saat itu saksi panik sehingga saksi duduk di bagian kanan jalan jika dilihat dari arah jalan jurusan Waitabula-Kodi dan beberapa saat kemudian datang kendaraan Ambulance Puskesmas Kodi Utara memberikan pertolongan sehingga saksi bersama Magdalena Rehi Romba Alias Mama Verni di bantu oleh warga untuk menaiki ke atas kendaraan ambulance tersebut bersama 4 (empat) orang lainnya, dan saat itu kendaraan ambulance yang saya tumpangi dikemudikan oleh pengemudi kendaraan tersebut berputar arah dan menuju ke puskesmas kodi utara. Sedangkan saat itu penumpang yang lain termasuk mama hani (nama panggilan) dan bapak hani (nama panggilan), masih sementara dikeluarkan dari dalam Micro Bus Nova Aquila oleh warga bersama pengemudi kendaraan Micro Bus Nova Aquila, setelah sampai di Puskesmas Kodi Utara saat itu kami di periksa oleh dokter dan perawat dan saat itu saksi bersama Magdalena Rehi Romba Alias Mama Verni dan 4 (empat) korban lainnya dinyatakan rawat jalan. kemudian sekitar pukul 20:00 WITA saksi mendengar informasi bahwa mama hani (nama sapaan) telah meninggal dunia dalam perawatan medis di Rumah Sakit Karitas Waitabula.

- Bahwa Saksi tidak melihat secara langsung luka-luka yang dialami oleh para korban.
- Bahwa saksi tidak tahu pengemudi menggunakan kecepatan berapa kilo meter/jam dan menggunakan porseneling/gigi berapakah saat itu.
- Bahwa Saat itu saksi tidak mendengar bunyi klakson/bell dari kendaraan Micro Bus Nova Aquila yang saat itu saksi tumpangi.
- Bahwa Penumpang kurang lebih berjumlah 18 (delapan belas) orang.
- Bahwa Menurut saksi bahwa kendaraan tersebut dalam keadaan layak untuk dikemudikan di Jalan raya dan saksi merasa nyaman menumpangi kendaraan tersebut.
- Bahwa Saat itu kondisi kendaraan Micro Bus Nova Aquila sudah tersisi penuh oleh penumpang dan ada penumpang yang tidak mendapatkan

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2023/PN Wkb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





tempat duduk sehingga terpaksa berdiri akan tetapi pengemudi memaksakan tetap mengangkut seluruh penumpang dari arah Waitabula menuju ke Kodi.

- Bahwa Kondisi jalannya lurus dan tidak berbelok-belok.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan.

**2. MAGDALENA REHI ROMBA Alias MAMA VERNI** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 03 April 2023 sekitar pukul 13.30 WITA, Terjadi kecelakaan kendaraan yang beralamat di Jalan Raya jurusan Waitabula - Kodi, tepatnya di jalan Raya Hutan Rokok Raka, Desa Kenduwela, Kecamatan Kodi Utara, Kabupaten Sumba Barat Daya, Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- Bahwa yang mengalami Kecelakaan Lalu Lintas Jalan adalah Kendaraan Micro Bus Nova Aquila yang saksi tidak tahu Nomor polisinya.
- Bahwa Yang mengemudikan Kendaraan Micro Bus Nova Aquila tersebut Agustinus Dara Paloka Alias Gusti.
- Bahwa saksi menyaksikan secara langsung Kecelakaan Lalu Lintas Jalan pada saat itu karena saksi sedang menumpangi Kendaraan Micro Bus Nova Aquila tersebut.
- Bahwa saksi bersama-sama dengan Margareta Hona Buku Alias Mama Awan.
- Bahwa Akibat kecelakaan tersebut bahwa ada 1 (satu) orang penumpang jenis kelamin perempuan yang saksi tidak kenali namanya meninggal dunia di tempat kejadian, Sedangkan 1 (satu) orang perempuan lainnya yang bernama mama hani (nama sapaan) meninggal dunia dalam perawatan Rumah Sakit Karitas Waitabula.
- Bahwa Saat itu saksi bersama Margareta Hona Buku Alias Mama Awan menumpang dari Radamata tepatnya di depan Kantor Pegadaian Waitabula hendak pulang ke Kodi.
- Bahwa Penyebab terjadi kecelakaan tersebut karena lalainya pengemudi kendaraan Micro Bus Nova Aquila, karena Saat itu mengemudikan kendaraan tersebut dengan kecepatan tinggi sehingga terjadi kecelakaan.
- Bahwa bahwa pada hari Senin, tanggal 03 April 2023 sekitar pukul 12:00 WITA, saksi bersama Margareta Hona Buku Alias Mama Awan menumpangi Kendaraan Micro Bus Nova Aquila tersebut yang dikemudikan oleh Agustinus Dara Paloka Alias Gusti dari Radamata tepatnya di depan Kantor Pegadaian Waitabula dan saksi duduk di bagian kursi ke-2 (ke-dua)



bagian kiri dan bagian kanan di duduki oleh Margareta Hona Buku Alias Mama Awan dan didalam Kendaraan Micro Bus Nova Aquila tersebut sudah ada sekitar 6 (enam) atau 7 (tujuh) orang penumpang yang sudah menumpang terlebih dahulu, pengemudi kendaraan tersebut Agustinus Dara Paloka Alias Gusti mengemudikan kendaraan tersebut menuju ke pasar Omba Komi Tambolaka dan setelah sampai di pasar Omba Komi, saat itu ada lagi sekitar 3 (tiga) orang yang menumpang di atas kendaraan tersebut, Selanjutnya kendaraan tersebut menuju kearah Jalan Waitabula dan setelah sampai di Pegadaian Waitabula ada 2 (dua) orang penumpang yang naik dan selanjutnya kendaraan tersebut berjalan menuju ke Waitabula dan setelah sampai di Jalan raya depan Toko Kristal Waitabula ada 4 (empat) orang penumpang yang naik termasuk korban mama hani (nama sapaan) yang mana saat itu bersama suaminya yang saksi tidak kenali dan duduk di kursi bagian belakang sebelah kiri, Selanjutnya kendaraan tersebut melanjutkan perjalanan menuju ke Kodi dan setelah sampai di Jalan Raya, Desa Mbukambero saat itu seorang perempuan yang adalah korban meninggal dunia di tempat kejadian kecelakaan tersebut yang saksi tidak kenali dan perempuan tersebut berdiri di pintu naik penumpang karena tidak ada tempat duduk yang kosong dan setelah penumpang tersebut menumpang dengar kondisi berdiri dan pengemudi pun melanjutkan perjalanan menuju ke Kodi dan setelah sampai di lokasi kecelakaan tersebut, saksi merasa kaget dan mendengar sebagian penumpang berteriak mengatakan “ada motor” sehingga pengemudi kendaraan tersebut menghindar ke arah kanan Jalan untuk menghindari Sepeda Motor tersebut, namun saat itu saksi merasakan bagian roda Kendaraan tidak menyentuh aspal (melayang) yang akhirnya kendaraan tersebut menuju ke sebelah kiri luar Jalan dan bagian kiri kendaraan berbenturan dengan pohon kayu Jati yang berada di luar Jalan, Selanjutnya kendaraan tersebut terbalik sebagian dengan posisi bagian kiri kendaraan berada di atas dan bagian kanan kendaraan berada di bagian bawah, sehingga akibat kecelakaan tersebut seorang penumpang perempuan yang paling terakhir naik dan berdiri dipintu masuk meninggal dunia di tempat kejadian kecelakaan, Sedangkan penumpang yakni mama hani (nama sapaan) yang saat itu duduk di bagian belakang sebelah kiri meninggal dunia dalam perawatan Medis di Rumah Sakit Karitas Waitabula.

- Bahwa Setelah terjadi kecelakaan tersebut tubuh saksi ditindih oleh tubuh Margareta Hona Buku Alias Mama Awan dan beberapa saat kemudian saksi memecahkan kaca kendaraan bus bagian belakang dan saksi

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2023/PN Wkb



mendengar suara orang berteriak mengatakan “*bagun-bangun*” sehingga Margareta Hona Buku Alias Mama Awan pun bangun dan saksi melihat ada beberapa penumpang yang tidak sadarkan diri yakni bapak Hani (nama sapaan), mama Hani (nama sapaan), serta beberapa penumpang lainnya yang saksi tidak kenal, kemudian saat itu saksi lebih dahulu keluar dari kaca bagian belakang yang telah saksi pecahkan kemudian Margareta Hona Buku Alias Mama Awan serta menyusul penumpang lainnya yang mana saat itu dibantu oleh pengemudi kendaraan dan warga yang saat itu berada di lokasi kecelakaan tersebut dan setelah saksi keluar saksi mendapat informasi bahwa ada korban yang meninggal dunia yakni perempuan yang saat itu naik paling terakhir yang berdiri dipintu masuk dan saat itu tergeletak di luar jalan sebelah kiri namun karena saat itu saksi panik sehingga saksi duduk di bagian kanan jalan jika dilihat dari arah jalan jurusan Waitabula-Kodi dan beberapa saat kemudian datang kendaraan Ambulance Puskesmas Kodi Utara memberikan pertolongan sehingga saksi bersama Margareta Hona Buku Alias Mama Awan di bantu oleh warga untuk menaikan ke atas kendaraan ambulance tersebut bersama 4 (empat) orang lainnya, dan saat itu kendaraan Ambulance yang saksi tumpangi dikemudikan oleh pengemudi kendaraan tersebut berputar arah dan menuju ke Puskesmas Kodi Utara. Sedangkan saat itu penumpang yang lain termasuk mama hani (nama panggilan) dan bapak hani (nama panggilan), masih sementara dikeluarkan dari dalam Micro Bus Nova Aquila oleh warga bersama pengemudi kendaraan Micro Bus Nova Aquila, setelah sampai di Puskesmas Kodi Utara saat itu kami di periksa oleh dokter dan perawat dan saat itu saksi bersama Margareta Hona Buku Alias Mama Awan dan 4 (empat) korban lainnya dinyatakan rawat jalan. kemudian sekitar pukul 20:00 WITA saksi mendengar informasi bahwa mama hani (nama sapan) telah meninggal dunia dalam perawatan medis di Rumah Sakit Karitas Waitabula.

- Bahwa Saksi tidak melihat secara langsung luka-luka yang dialami oleh para korban.
- Bahwa saksi tidak tahu pengemudi menggunakan kecepatan berapa kilo meter/jam dan menggunakan porseneling/gigi berapakah saat itu.
- Bahwa Saat itu saksi tidak mendengar bunyi klakson/bell dari kendaraan Micro Bus Nova Aquila yang saat itu saksi tumpangi.
- Bahwa Penumpang kurang lebih berjumlah 18 (delapan belas) orang.

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2023/PN Wkb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Menurut saksi bahwa kendaraan tersebut dalam keadaan layak untuk dikemudikan di Jalan raya dan saksi merasa nyaman menumpang kendaraan tersebut.
- Bahwa Saat itu kondisi kendaraan Micro Bus Nova Aquila sudah tersisi penuh oleh penumpang dan ada penumpang yang tidak mendapatkan tempat duduk sehingga terpaksa berdiri akan tetapi pengemudi memaksakan tetap mengangkut seluruh penumpang dari arah Waitabula menuju ke Kodi.
- Bahwa Kondisi jalannya lurus dan tidak berbelok-belok.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan.

Menimbang, Penuntut Umum pada persidangan membacakan sebagai berikut :

1. Visum Et Repertum Nomor 100/SV/BC-TU/IV/2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Florensia Merlin Liem Dokter pada Puskesmas Bila Cenge pada tanggal 3 April 2023 dengan kesimpulan: Berdasarkan fakta-fakta yang didapatkan dari pemeriksaan atas jenazah korban Perempuan a.n Margariete Ida Haba Tae, berusia empat puluh Sembilan tahun dengan keadaan meninggal. Dari hasil pemeriksaan luar didapatkan sebuah memar pada dada kiri, lima centimeter dibawah ketiak kiri dan dua buah luka lecet pada perut sisi kanan dan pinggang kiri. Luka-luka diatas akibat trauma dengan benda keras dan bergesekan dengan permukaan yang kasar.
2. Visum Et Repertum Nomor 5/VER/IV/2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr Angelique Meidlawati Bura Dokter pada Rumah Sakit Karitas tanggal 03 April 2023 atas pasien Debora Dede, dengan kesimpulan berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan dari pemeriksaan orang tersebut maka saya simpulkan bahwa telah diperiksa seorang perempuan berumur 72 tahun yang mengalami cedera kepala berat dimana kondisi dapat menyebabkan kematian.
3. Surat Keterangan Kematian Nomor 09.07/DHK/KU/SBD/IV/2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh PJ. Kepala Desa Homba Karipit an. DANIEL BENGO LODO, S.ST yang menerangkan bahwa MARGARIENTJE I. H. TAE telah meninggal dunia pada hari senin tanggal 03 April 2023 di Puskesmas Bilacenge karena kecelakaan lalulintas.
4. Surat Keterangan Kematian Nomor 09.136/D.HK/KU/SBD/IV/2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh PJ. Kepala Desa Homba Karipit an. DANIEL BENGO LODO, S.ST yang menerangkan bahwa DEBORA DEDE telah meninggal dunia pada hari senin tanggal 03 April 2023 karena kecelakaan lalulintas.

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2023/PN Wkb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa diajukan ke persidangan Sehubungan dengan masalah Kecelakaan Lalu Lintas Jalan dimana Micro Bus Nova Aquila No. Pol ED 7130 C yang Terdakwa kemudikan mengalami kecelakaan dan menyebabkan 2 (dua) orang korban meninggal dunia
- Bahwa Kejadian tersebut terjadi pada hari Senin, tanggal 03 April 2023 sekitar pukul 13.30 WITA, yang beralamat di Jalan Raya jurusan Waitabula - Kodi, tepatnya di jalan Raya Hutan Rokok Raka, Desa Kenduwela, Kecamatan Kodi Utara, Kabupaten Sumba Barat Daya, Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- Bahwa dalam kejadian kecelakaan tersebut terdapat 2 (dua) orang korban yang Terdakwa tidak kenal namanya meninggal dunia.
- Bahwa Awalnya pada hari Senin, tanggal 3 April 2023 sekitar pukul 13.00 WITA Terdakwa mengendarai Kendaraan Micro Bus Nova Aquila No. Pol ED 7130 C bersama dengan 17 (tujuh belas) orang penumpang yang pada saat itu Terdakwa hanya mengenal 3 (tiga) orang diantaranya yakni Mama Naldo (nama sapaan) yang pada saat itu duduk di bagian depan mobil sebelah kiri dekat pintu kiri dari mama yanto (nama sapaan) yang pada saat itu duduk di samping kanan dan Mama Naldo (nama sapaan) dekat dengan persneling dan Ibu Reta (nama sapaan) yang pada saat itu duduk di sebelah kanan antara kursi ke-3 (ke-tiga) atau ke-4 (ke-empat) yang mana saat itu Terdakwa dalam perjalanan pulang menuju Kodi untuk mengantarkan penumpang dan saat itu Terdakwa keluar dari Waitabula sekitar pukul 13:00 WITA dan sekitar pukul 14:00 WITA pada saat itu Terdakwa berhenti di Desa Bukambero, Kecamatan Kodi Utara, Kab Sumba Barat Daya persis di depan Toko Sejuta Rasa untuk menurunkan 1 (satu) orang penumpang dan pada saat itu juga konjak yang bersama Terdakwa masih turun dari kendaraan dan singgah di Toko Sejuta Rasa untuk membeli minuman (mizone) sebanyak 2 (dua) botol dan setelah itu Terdakwa langsung melanjutkan perjalanan ke Kodi untuk mengantar penumpang yang lain dan pada saat Terdakwa mulai mengemudikan kendaraan Micro Bus Nova Aquila No. Pol ED 7130 C tersebut, di depan Terdakwa sekitar 10 M (sepuluh) meter menuju ke arah Kodi saat itu Terdakwa melihat seorang perempuan yang pada saat itu sedang berdiri di pinggir Jalan dan pada saat itu menahan kendaraan Micro Bus Nova Aquila No. Pol ED 7130 C yang Terdakwa kendarai dan ingin menumpang sehingga pada saat itu Terdakwa langsung menepikan

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2023/PN Wkb





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

kendaraan Micro Bus Nova Aquila No. Pol ED 7130 C dan memarkirkan kendaraan tersebut di kiri jalan dan selanjutnya perempuan tersebut langsung masuk ke kendaraan Micro Bus Nova Aquila No. Pol ED 7130 C dan menumpang dan pada saat itu Terdakwa memperhatikan perempuan tersebut naik namun penumpang perempuan tersebut tidak duduk di kursi sehingga kemungkinan menurut Terdakwa pada saat itu penumpang perempuan tersebut berdiri di belakang kondaktor (konjak) di dekat pintu, dan pada saat itu Terdakwa memperhatikan ada 3 (tiga) orang yang berdiri di dekat pintu yakni kodaktor (konjak), Seorang penumpang laki-laki yang Terdakwa tidak kenali identitasnya dan penumpang perempuan yang naik paling terakhir tersebut yang juga Terdakwa tidak kenali identitasnya, dimana keduanya berdiri dengan posisi menghadap ke arah luar dari, sedangkan penumpang perempuan yang naik paling terakhir tersebut berdiri di belakang kondaktor (konjak), Selanjutnya Terdakwa melanjutkan perjalanan menuju ke Kodi, sekitar pukul 14:30 WITA, Terdakwa tiba di Tempat Kejadian Perkara (TKP) yang bertempat di Jalan raya jurusan Waitabula - Kodi Utara, tepatnya di Jalan Raya Hutan Roko Raka, Desa Kenduwela Kecamatan Kota Utara, Kabupaten Sumba Barat Daya, pada saat itu Terdakwa mengendarai kendaraan dengan persneling/gigi 4 (empat) namun pada saat Terdakwa tidak mengetahui dengan pasti berapa Km/Jam kecepatan kendaraan Micro Bus Nova Aquila No. Pol ED 7130 C yang Terdakwa kendarai karena speedometer tidak berfungsi, namun menurut Terdakwa saat itu kecepatan sekitar 60 Km/Jam, Micro Bus Nova Aquila No. Pol ED 7130 C yang Terdakwa kendarai berada di jalan yang lurus sehingga pada saat itu Terdakwa bisa melihat kendaraan yang berada jauh di depan dan pada saat itu Terdakwa melihat sebuah kendaraan sepeda Motor Honda Revo warna merah-hitam yang pada saat itu sedang berkendara menuju ke arah Waitabula - Kodi, namun pada saat itu pengemudi kendaraan sepeda Motor Honda Revo tersebut berkendara di bagian berm bahu jalan bagian kanan jika dilihat dari arah Waitabula-Kodi dan pada saat itu Terdakwa melihat kendaraan tersebut dikendarai oleh seorang laki-laki dan sedang membonceng 2 (dua) orang penumpang laki-laki yang Terdakwa tidak kenali identitas mereka dan pada saat itu Terdakwa melihat penumpang paling belakang dari kendaraan sepeda motor Honda Revo tersebut sempat menoleh dan melihat ke arah Micro Bus Nova Aquila No. Pol ED 7130 C yang Terdakwa kendarai sehingga pada Terdakwa berpikiran bahwa penumpang kendaraan sepeda motor Honda Revo tersebut pasti sudah memberitahukan

*Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2023/PN Wkb*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

pada pengemudi dari kendaraan sepeda motor Honda Revo tersebut bahwa ada Micro Bus Nova Aquila No. Pol ED 7130 C yang Terdakwa kendarai dari arah belakang, sehingga Terdakwa tidak menurunkan kecepatan dan tetap berkendara dengan kecepatan yang sama dengan menggunakan persneling/gigi 4 (empat), namun pada saat jarak antara kendaraan Micro Bus Nova Aquila No. Pol ED 7130 C dengan sepeda motor Honda Revo tersebut sudah dekat sekitar 8 M (delapan) meter, tiba-tiba pengemudi kendaraan sepeda motor Honda Revo tersebut masuk ke badan jalan dan Terdakwa pun tidak membunyikan klakson karena klakson tidak berfungsi sehingga tidak bisa memberikan isyarat dan akibat jarak yang sangat dekat sehingga Terdakwa langsung membelokan kendaraan Micro Bus Nova Aquila No. Pol ED 7130 C yang Terdakwa kendarai ke arah kanan secara tiba-tiba yang menyebabkan roda kanan bagian depan dan belakang dari kendaraan Micro Bus Nova Aquila No. Pol ED 7130 C keluar ke berm bahu jalan sebelah kanan dan pada saat itu Terdakwa langsung membelokan kendaraan Micro Bus Nova Aquila No. Pol ED 7130 C tersebut kebalik ke arah kiri, namun akibat kecepatan tinggi sehingga Terdakwa sulit mengontrol laju dan kendaraan Micro Bus Nova Aquila No. Pol ED 7130 C tersebut. dan malah menyebabkan kendaraan Micro Bus Nova Aquila No. Pol ED 7130 C tersebut berbelok terlalu tajam ke kiri dan hampir menuju ke dalam hutan sebelah kiri jalan jika dilihat dari arah Wartabula-Kodi, Selanjutnya pada saat itu Terdakwa langsung membelokan kendaraan Micro Bus Nova Aquila No. Pol ED 7130 C tersebut kembali ke arah kanan namun karena posisi kendaraan Micro Bus Nova Aquila No. Pol ED 7130 C tersebut sudah miring ke kiri (posisi bagian kanan kiri sedikit terangkat) sehingga Terdakwa membelokan kendaraan Micro Bus Nova Aquila No. Pol ED 7130 C tersebut ke arah kanan, mengakibatkan mobil langsung terbalik dengan posisi bagian kanan mobil berada di atas, setelah mobil tersebut terbalik saat itu Terdakwa langsung keluar melalui jendela pintu kanan yang saat itu terbuka karena sedang rusak (tidak bisa dinaikan secara normal) dan setelah Terdakwa keluar Terdakwa langsung membuka beberapa kaca kendaraan Micro Bus Nova Aquila No. Pol ED 7130 C bagian kanan dan pada saat itu Terdakwa melihat Ban kendaraan tersebut masih berputar dan mobil masih dalam posisi menyala sehingga Terdakwa langsung kembali ke depan untuk mematikan mesin, Setelah itu Terdakwa kembali membuka kaca sebelah kanan nomor 2 (dua) dari depan dan mendengar suara minta tolong dari Mama Yanto (nama sapaan), Lalu Terdakwa masuk melalui Jendela kanan

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2023/PN Wkb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

depan untuk menolong Mama Naldo (nama sapaan) dan Mama Yanto (nama sapaan) yang pada saat itu duduk dibagian paling depan, Setelah itu Terdakwa langsung pergi ke bagian belakang dan kendaraan dan melihat kaca belakang tersebut sudah pecah dan Terdakwa kembali masuk ke dalam mobil dan melihat ada seorang penumpang dalam keadaan tidak sadarkan diri dan mengalami patah tulang sehingga Terdakwa merasa panik, Selanjutnya Terdakwa berniat untuk mengangkat penumpang perempuan tersebut namun pada saat itu ada seorang laki-laki yang Terdakwa tidak kenali identitasnya yang menarik Terdakwa dan menyuruh untuk pergi mengamankan diri di Polsek Kodi Utara, pada saat itu Terdakwa sempat menolak karena Terdakwa masih memikirkan masih ada penumpang yang berada di dalam mobil tersebut dan belum bisa berpikir secara tenang, namun beberapa saat kemudian Terdakwa pergi ke Polsek Kodi Utara untuk mengamankan diri dan meminta bantuan kepada seorang laki-laki pengemudi kendaraan sepeda Motor Yamaha Jupiter yang pada saat itu berada di TKP dan mengantarkan Terdakwa ke Polsek Kodi Utara, Selanjutnya Terdakwa tiba di Polsek Kodi Utara, Terdakwa langsung melaporkan kejadian tersebut dan langsung diamankan di dalam ruang sel Polsek Kodi Utara.

- Bahwa Nama pemilik kendaraan Micro Bus Nova Aquila No. Pol ED 7130 C tersebut adalah Marinus Kondo Alias Bapak Inda.
- Bahwa Kendaraan Micro Bus Nova Aquila No. Pol ED 7130 C tersebut memiliki 16 (enam belas) buah kursi untuk penumpang dan jika muatan lebih dari 16 (enam belas) orang, maka dinyatakan melebihi muatan.
- Bahwa Saat itu 17 (tujuh belas) orang penumpang yang artinya kursi yang tersedia tidak cukup karena melebihi 1 (satu) orang penumpang.
- Bahwa Speedometer kendaraan Micro Bus Nova Aquila No. Pol ED 7130 C tersebut rusak namun jika Terdakwa perkiraan kurang lebih sekitar 60 Km/Jam.
- Bahwa Terdakwa mengendarai kendaraan dengan persneling/gigi 4 (empat).
- Bahwa Terdakwa hanya memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM) A Biasa.
- Bahwa sebelumnya Terdakwa terlebih dahulu mengecek kelayakannya sehingga Terdakwa berani mengoperasikannya.
- Bahwa Terdakwa mengemudikan kendaraan Micro Bus Nova Aquila No. Pol ED 7130 C tersebut sudah 2 (dua) bulan.

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2023/PN Wkb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sepeda motor Honda Revo yang terdakwa silih tersebut selamat dari tabrakan.
- Bahwa bahwa Keluarga Terdakwa bersama pemilik kendaraan telah melakukan bela sungkawa dengan cara Budaya Sumba Barat Daya.
- Bahwa Menurut pengakuan keluarga bahwa keluarga Terdakwa bersama pemilik kendaraan telah melakukan bela sungkawa dengan cara Budaya Sumba Barat Daya diterima dengan baik oleh keluarga korban namun proses hukum tetap berjalan.
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum.
- Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangnya lagi.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 ( Satu ) Unit Kendaraan Mitshubishi Micro Bus No Pol : ED 7130 C , No Rangka : MHMFE71P9EK005071, No Mesin : 4D34T-K31856;
2. 1 ( Satu ) Lembar STNK Kendaraan Mitshubishi Micro Bus No Pol : ED 7130 C , No Rangka : MHMFE71P9EK005071, No Mesin : 4D34T-K31856;
3. 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda revo Tanpa Nopol Nomor Rangka MH1HB62137K244161, Nomor mesin HB82E1237159.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Kecelakaan lalu lintas yang melibatkan kendaraan bermotor tersebut terjadi pada hari Senin, tanggal 03 April 2023 sekitar pukul 13.30 WITA, yang beralamat di Jalan Raya jurusan Waitabula - Kodi, tepatnya di jalan Raya Hutan Rokok Raka, Desa Kenduwela, Kecamatan Kodi Utara, Kabupaten Sumba Barat Daya, Provinsi Nusa Tenggara Timur .
- Bahwa yang mengalami kecelakaan yaitu yaitu Kendaraan Micro Bus Nova Aquila No. Pol ED 7130 C bersama dengan 17 (tujuh belas) orang penumpang yang dikemudikan oleh Terdakwa AGUSTINUS DARA PALOKA Als. GUSTI yang beralamat di Kampung Hamate Todanga, Desa Kapaka Madeta, Kecamatan Kodi, Kabupaten Sumba Barat Daya.

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2023/PN Wkb

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa ketika kendaraan yang dikemudikan oleh Terdakwa tiba di Tempat Kejadian Perkara (TKP) yang bertempat di Jalan raya jurusan Waitabula - Kodi Utara, tepatnya di Jalan Raya Hutan Roko Raka, Desa Kenduwela Kecamatan Kota Utara, Kabupaten Sumba Barat Daya, pada saat itu Terdakwa mengendarai kendaraan dengan persneling/gigi 4 (empat) namun pada saat Terdakwa tidak mengetahui dengan pasti berapa Km/Jam kecepatan kendaraan Micro Bus Nova Aquila No. Pol ED 7130 C yang Terdakwa kendarai karena speedometer tidak berfungsi, namun menurut Terdakwa saat itu kecepatan sekitar 60 Km/Jam, Micro Bus Nova Aquila No. Pol ED 7130 C yang Terdakwa kendarai berada di jalan yang lurus sehingga pada saat itu Terdakwa bisa melihat kendaraan yang berada jauh di depan dan pada saat itu Terdakwa melihat sebuah kendaraan sepeda Motor Honda Revo warna merah-hitam yang pada saat itu sedang berkendara menuju ke arah Waitabula - Kodi, namun pada saat itu pengemudi kendaraan sepeda Motor Honda Revo tersebut berkendara di bagian berm bahu jalan bagian kanan jika dilihat dari arah Waitabula-Kodi dan pada saat itu Terdakwa melihat kendaraan tersebut dikendarai oleh seorang laki-laki dan sedang membonceng 2 (dua) orang penumpang laki-laki yang Terdakwa tidak kenali identitas mereka dan pada saat itu Terdakwa melihat penumpang paling belakang dari kendaraan sepeda motor Honda Revo tersebut sempat menoleh dan melihat ke arah Micro Bus Nova Aquila No. Pol ED 7130 C yang Terdakwa kendarai sehingga pada Terdakwa berpikiran bahwa penumpang kendaraan sepeda motor Honda Revo tersebut pasti sudah memberitahukan pada pengemudi dari kendaraan sepeda motor Honda Revo tersebut bahwa ada Micro Bus Nova Aquila No. Pol ED 7130 C yang Terdakwa kendarai dari arah belakang, sehingga Terdakwa tidak menurunkan kecepatan dan tetap berkendara dengan kecepatan yang sama dengan menggunakan persneling/gigi 4 (empat), namun pada saat jarak antara kendaraan Micro Bus Nova Aquila No. Pol ED 7130 C dengan sepeda motor Honda Revo tersebut sudah dekat sekitar 8 M (delapan) meter, tiba-tiba pengemudi kendaraan sepeda motor Honda Revo tersebut masuk ke badan jalan dan Terdakwa pun tidak membunyikan klakson karena klakson tidak berfungsi sehingga tidak bisa memberikan isyarat dan akibat jarak yang sangat dekat sehingga Terdakwa langsung membelokkan kendaraan Micro Bus Nova Aquila No. Pol ED 7130 C yang Terdakwa kendarai ke arah kanan secara tiba-tiba yang menyebabkan roda kanan bagian depan dan belakang dari kendaraan Micro Bus Nova Aquila No. Pol ED 7130 C keluar ke berm bahu jalan sebelah

*Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2023/PN Wkb*





kanan dan pada saat itu Terdakwa langsung membelokan kendaraan kendaraan Micro Bus Nova Aquila No. Pol ED 7130 C tersebut kebalik ke arah kiri, namun akibat kecepatan tinggi sehingga Terdakwa sulit mengontrol laju dan kendaraan Micro Bus Nova Aquila No. Pol ED 7130 C tersebut. dan malah menyebabkan kendaraan Micro Bus Nova Aquila No. Pol ED 7130 C tersebut berbelok terlalu tajam ke kiri dan hampir menuju ke dalam hutan sebelah kiri jalan jika dilihat dari arah Wartabula-Kodi, Selanjutnya pada saat itu Terdakwa langsung membelokan kendaraan Micro Bus Nova Aquila No. Pol ED 7130 C tersebut kembali ke arah kanan namun karena posisi kendaraan Micro Bus Nova Aquila No. Pol ED 7130 C tersebut sudah miring ke kiri (posisi bagian kanan kiri sedikit terangkat) sehingga Terdakwa membelokkan kendaraan Micro Bus Nova Aquila No. Pol ED 7130 C tersebut ke arah kanan, mengakibatkan mobil langsung terbalik dengan posisi bagian kanan mobil berada di atas.

- Bahwa akibat kecelakaan lalu lintas tersebut 2 (dua) orang meninggal dunia yaitu MARGARIENTJE I. H. TAE telah meninggal dunia pada hari senin tanggal 03 April 2023 di Puskesmas Bilacenge karena kecelakaan lalulintas dan DEBORA DEDE telah meninggal dunia pada hari senin tanggal 03 April 2023 karena kecelakaan lalulintas sebagaimana bukti sebagai berikut :

1. Visum Et Repertum Nomor 100/SV/BC-TU/IV/2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Florensia Merlin Liem Dokter pada Puskesmas Bila Cenge pada tanggal 3 April 2023 dengan kesimpulan: Berdasarkan fakta-fakta yang didapatkan dari pemeriksaan atas jenazah korban Perempuan a.n Margariete Ida Haba Tae, berusia empat puluh Sembilan tahun dengan keadaan meninggal. Dari hasil pemeriksaan luar didapatkan sebuah memar pada dada kiri, lima centimeter dibawah ketiak kiri dan dua buah luka lecet pada perut sisi kanan dan pinggang kiri. Luka-luka diatas akibat trauma dengan benda keras dan bergesekan dengan permukaan yang kasar;
2. Visum Et Repertum Nomor 5/VER/IV/2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr Angelique Meidlawati Bura Dokter pada Rumah Sakit Karitas tanggal 03 April 2023 atas pasien Debora Dede, dengan kesimpulan berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan dari pemeriksaan orang tersebut maka saya simpulkan bahwa telah diperiksa seorang perempuan berumur 72 tahun yang mengalami cedera kepala berat dimana kondisi dapat menyebabkan kematian;

Halaman 19 dari 26 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2023/PN Wkb



3. Surat Keterangan Kematian Nomor 09.07/DHK/KU/SBD/IV/2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh PJ. Kepala Desa Homba Karipit an. DANIEL BENGO LODO, S.ST yang menerangkan bahwa MARGARIENTJE I. H. TAE telah meninggal dunia pada hari senin tanggal 03 April 2023 di Puskesmas Bilacenge karena kecelakaan lalu lintas;

4. Surat Keterangan Kematian Nomor 09.136/D.HK/KU/SBD/IV/2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh PJ. Kepala Desa Homba Karipit an. DANIEL BENGO LODO, S.ST yang menerangkan bahwa DEBORA DEDE telah meninggal dunia pada hari senin tanggal 03 April 2023 karena kecelakaan lalu lintas.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 310 Ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad. 1. Unsur "Setiap Orang"**

Menimbang, bahwa dalam hukum pidana rumusan kata "Setiap Orang" adalah menunjukkan tentang subyek hukum yaitu ditujukan kepada manusia hidup, secara pribadi sehat jasmani dan rohani yang telah melakukan suatu perbuatan pidana;

Menimbang, Bahwa selama proses persidangan telah dihadapkan terdakwa **AGUSTINUS DARA PALOKA Als. GUSTI** identitasnya telah kami bacakan secara lengkap sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan, serta identitas tersebut telah diakui dan dibenarkan oleh terdakwa sendiri dan selain itu pula selama dipersidangan terdakwa telah menunjukkan akal sehat serta kecakapannya didalam menjawab seluruh pertanyaan yang kami ajukan terhadap dirinya, sehingga sudah barang tentu menurut hukum terdakwa



dipandang dapat mempertanggungjawabkan segala tindak pidana yang telah dilakukannya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan dan pertimbangan *a quo*, maka unsur “*Setiap Orang*” sebagai pelaku perbuatan *in casu* Terdakwa telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa unsur “*Setiap Orang*” telah terpenuhi, selanjutnya perlu dihubungkan antara perbuatan materiil Terdakwa (*materiele daad*) dengan unsur delik lainnya yang akan dipertimbangkan sebagaimana di bawah ini;

***Ad. 2. Unsur yang mengemudikan kendaraan bermotor yang Karena Kelalaiannya Menyebabkan Kecelakaan lalu Lintas yang Mengakibatkan Orang Lain meninggal dunia***

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kendaraan bermotor sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (8) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 ayat (24) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, menyatakan “kecelakaan lalu lintas adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 106 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, menyatakan “setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib mengemudikan kendaraannya dengan wajar dan penuh konsentrasi”;

Menimbang, bahwa dari Memorie Van Toelichting KUHP dapat diketahui bahwa Unsur Kealpaan merupakan kebalikan murni dari unsur kesengajaan. Menurut Jan Rammelink dalam unsur kealpaan yang dituntut adalah adanya keadaan kurang berfikir cermat, kurang pengetahuan atau bertindak kurang terarah dibandingkan dengan orang lain pada umumnya;

Menimbang, bahwa Memorie Van Antwoord KUHP menjelaskan bahwa siapa yang berbuat salah karena kelalaiannya, tidak menggunakan kemampuan yang dimilikinya ketika kemampuan tersebut seharusnya ia gunakan. Pada intinya unsur kealpaan ini mencakup kurang cermat berfikir, kurang pengetahuan dan bertindak kurang terarah atau dalam bahasa Jan Rammelink

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2023/PN Wkb



kelapaan jelas merujuk pada kemampuan fisik seseorang, sehingga kealpaan dapat diartikan tidak atau kurang menduga secara nyata akibat fatal dari tindakan orang tersebut, padahal itu mudah dilakukan dan karena itu seharusnya dilakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan proses pemeriksaan di persidangan diperoleh fakta hukum Bahwa Kecelakaan lalu lintas yang melibatkan kendaraan bermotor tersebut terjadi pada hari Senin, tanggal 03 April 2023 sekitar pukul 13.30 WITA, yang beralamat di Jalan Raya jurusan Waitabula - Kodi, tepatnya di jalan Raya Hutan Rokok Raka, Desa Kenduwela, Kecamatan Kodi Utara, Kabupaten Sumba Barat Daya, Provinsi Nusa Tenggara Timur yaitu Kendaraan Micro Bus Nova Aquila No. Pol ED 7130 C bersama dengan 17 (tujuh belas) orang penumpang yang dikemudikan oleh Terdakwa AGUSTINUS DARA PALOKA Als. GUSTI yang beralamat di Kampung Hamate Todanga, Desa Kapaka Madeta, Kecamatan Kodi, Kabupaten Sumba Barat Daya.

Menimbang, bahwa ketika kendaraan yang dikemudikan oleh Terdakwa tiba di Tempat Kejadian Perkara (TKP) yang bertempat di Jalan raya jurusan Waitabula - Kodi Utara, tepatnya di Jalan Raya Hutan Roko Raka, Desa Kenduwela Kecamatan Kota Utara, Kabupaten Sumba Barat Daya, pada saat itu Terdakwa mengendarai kendaraan dengan persneling/gigi 4 (empat) namun pada saat Terdakwa tidak mengetahui dengan pasti berapa Km/Jam kecepatan kendaraan Micro Bus Nova Aquila No. Pol ED 7130 C yang Terdakwa kendarai karena speedometer tidak berfungsi, namun menurut Terdakwa saat itu kecepatan sekitar 60 Km/Jam, Micro Bus Nova Aquila No. Pol ED 7130 C yang Terdakwa kendarai berada di jalan yang lurus sehingga pada saat itu Terdakwa bisa melihat kendaraan yang berada jauh di depan dan pada saat itu Terdakwa melihat sebuah kendaraan sepeda Motor Honda Revo warna merah-hitam yang pada saat itu sedang berkendara menuju ke arah Waitabula - Kodi, namun pada saat itu pengemudi kendaraan sepeda Motor Honda Revo tersebut berkendara di bagian berm bahu jalan bagian kanan jika dilihat dari arah Waitabula-Kodi dan pada saat itu Terdakwa melihat kendaraan tersebut dikendarai oleh seorang laki-laki dan sedang membonceng 2 (dua) orang penumpang laki-laki yang Terdakwa tidak kenali identitas mereka dan pada saat itu Terdakwa melihat penumpang paling belakang dari kendaraan sepeda motor Honda Revo tersebut sempat menoleh dan melihat ke arah Micro Bus Nova Aquila No. Pol ED 7130 C yang Terdakwa kendarai sehingga pada Terdakwa berpikiran bahwa penumpang kendaraan sepeda motor Honda Revo tersebut pasti sudah memberitahukan pada pengemudi dari kendaraan sepeda motor Honda Revo

*Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2023/PN Wkb*



tersebut bahwa ada Micro Bus Nova Aquila No. Pol ED 7130 C yang Terdakwa kendarai dari arah belakang, sehingga Terdakwa tidak menurunkan kecepatan dan tetap berkendara dengan kecepatan yang sama dengan menggunakan persneling/gigi 4 (empat), namun pada saat jarak antara kendaraan Micro Bus Nova Aquila No. Pol ED 7130 C dengan sepeda motor Honda Revo tersebut sudah dekat sekitar 8 M (delapan) meter, tiba-tiba pengemudi kendaraan sepeda motor Honda Revo tersebut masuk ke badan jalan dan Terdakwa pun tidak membunyikan klakson karena klakson tidak berfungsi sehingga tidak bisa memberikan isyarat dan akibat jarak yang sangat dekat sehingga Terdakwa langsung membelokan kendaraan Micro Bus Nova Aquila No. Pol ED 7130 C yang Terdakwa kendarai ke arah kanan secara tiba-tiba yang menyebabkan roda kanan bagian depan dan belakang dari kendaraan Micro Bus Nova Aquila No. Pol ED 7130 C keluar ke berm bahu jalan sebelah kanan dan pada saat itu Terdakwa langsung membelokan kendaraan Micro Bus Nova Aquila No. Pol ED 7130 C tersebut kebalik ke arah kiri, namun akibat kecepatan tinggi sehingga Terdakwa sulit mengontrol laju dan kendaraan Micro Bus Nova Aquila No. Pol ED 7130 C tersebut dan malah menyebabkan kendaraan Micro Bus Nova Aquila No. Pol ED 7130 C tersebut berbelok terlalu tajam ke kiri dan hampir menuju ke dalam hutan sebelah kiri jalan jika dilihat dari arah Wartabulakodi, Selanjutnya pada saat itu Terdakwa langsung membelokan kendaraan Micro Bus Nova Aquila No. Pol ED 7130 C tersebut kembali ke arah kanan namun karena posisi kendaraan Micro Bus Nova Aquila No. Pol ED 7130 C tersebut sudah miring ke kiri (posisi bagian kanan kiri sedikit terangkat) sehingga Terdakwa membelokan kendaraan Micro Bus Nova Aquila No. Pol ED 7130 C tersebut ke arah kanan, mengakibatkan mobil langsung terbalik dengan posisi bagian kanan mobil berada di atas.

Menimbang, bahwa akibat kecelakaan lalu lintas tersebut 2 (dua) orang meninggal dunia yaitu MARGARIENTJE I. H. TAE telah meninggal dunia pada hari senin tanggal 03 April 2023 di Puskesmas Bilacenge karena kecelakaan lalu lintas dan DEBORA DEDE telah meninggal dunia pada hari senin tanggal 03 April 2023 karena kecelakaan lalu lintas.

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan dan pertimbangan *a quo*, maka unsur **"yang mengemudikan kendaraan bermotor yang Karena Kelalaiannya Menyebabkan Kecelakaan lalu Lintas yang Mengakibatkan Orang Lain Meningga Dunia"** telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum.

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2023/PN Wkb





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 310 Ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 ( Satu ) Unit Kendaraan Mitshubishi Micro Bus No Pol : ED 7130 C , No Rangka : MHMFE71P9EK005071, No Mesin : 4D34T-K31856; - 1 ( Satu ) Lembar STNK Kendaraan Mitshubishi Micro Bus No Pol : ED 7130 C , No Rangka : MHMFE71P9EK005071, No Mesin : 4D34T-K31856 yang telah disita dari MARINUS KONDO, maka dikembalikan kepada yang berhak yaitu MARINUS KONDO;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda revo Tanpa Nopol Nomor Rangka MH1HB62137K244161, Nomor mesin HB82E1237159 yang telah disita dari JEFRIANUS RANGGA MBULA Als. JEFRI, maka dikembalikan kepada yang berhak yaitu JEFRIANUS RANGGA MBULA Als. JEFRI;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;  
Keadaan yang memberatkan:

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2023/PN Wkb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan duka yang mendalam bagi keluarga korban
- Perbuatan Terdakwa menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap angkutan umum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi
- Pemilik kendaraan telah memberikan santunan kepada keluarga korban dan telah diterima oleh keluarga korban;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 310 Ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **AGUSTINUS DARA PALOKA** Als. **GUSTI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***"yang mengemudikan kendaraan bermotor yang Karena Kelalaiannya Menyebabkan Kecelakaan Lalulintas yang Mengakibatkan Orang Lain Meninggal dunia"*** sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan dan denda sebesar Rp 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) Unit kendaraan mitshubitshi micro Bus No. Pol. ED 7130 C Nomor Rangka MHMFE71P9EK005071 Nomor Mesin 4D34T-K31856;
  - 1 (satu) Lembar STNK Kendaraan Mitshubitshi micro bus No. Pol. ED 7130 C Nomor Rangka MHMFE71P9EK005071 Nomor Mesin 4D34T-K31856;

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu MARINUS KONDO.

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2023/PN Wkb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda revo Tanpa Nopol Nomor Rangka MH1HB62137K244161, Nomor mesin HB82E1237159.

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu JEFRIANUS RANGGA MBULA Als. JEFRI.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (Dua Ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Waikabubak, pada hari Rabu, tanggal 30 Agustus 2023, oleh kami, Muhammad Salim, S.H, M.H., sebagai Hakim Ketua, Ardian Nur Rahman, S.H., Robin Pangihutan, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 4 September 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Mila Mbay Waluwandja, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Waikabubak, serta dihadiri oleh Andri Kristanto, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ardian Nur Rahman, S.H.

Muhammad Salim, S.H, M.H.

Robin Pangihutan, S.H.

Panitera Pengganti,

Mila Mbay Waluwandja, S.H.

Halaman 26 dari 26 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2023/PN Wkb